



**PUTUSAN**

Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUSTAFA bin ISMAIL MUDHAK;**  
Tempat lahir : Panton Labu;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Rawang, Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Lebih subsidair : melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) tisu warna putih yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

2. Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara ABDUL HADI Dkk;

5.-----

Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Bna., tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA bin ISMAIL MUDHAK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA bin ISMAIL MUDHAK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" seperti dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tisu warna putih yang di dalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL HADI Dkk.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pid.PK/2018/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana MUSTAFA bin ISMAIL MUDHAK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Juli 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terpidana pada tanggal 14 Maret 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata” tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya perbedaan pemidanaan yang diucapkan dan pemidanaan yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Bna., tanggal 14 Maret 2018., tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebab, kendati Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna menguatkan dalil hukumnya, akan tetapi kesaksian dari saksi Abdul Hadi dan Saksi Cici Anggia binti Hamdani tidak dapat melemahkan isi putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menjatuhkan pidana penjara penjara kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah sejalan dan konsisten dengan pertimbangan hukum pada halaman 21 putusan, antara lain “Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terlalu berat dengan mengemukakan: Terdakwa sudah menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa juga bersikap sopan serta tidak berbelit-belit dalam sidang, dan bahkan Terdakwa masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga makna dan tujuan Negara untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga)

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan penjara merupakan tujuan pemidanaan efek jera sehingga menghilangkan makna tujuan hukum itu sendiri sehingga dapat lebih kepada menciptakan sisi keadilan, dengan hukuman yang begitu tinggi tentu saja tidak membuat tercapainya tujuan hukum itu, Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut karena dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa tidak berterus terang barang berupa sabu tersebut diperoleh dari mana dan hanya menerangkan bahwa barang berupa sabu tersebut dari Saksi Cici Anggia yang diperoleh dari bawah kayu di dekat halte terminal keudah;

“Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka *pledoi* atau Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan Majelis sependapat dengan pembuktian dalam surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum”;

- Bahwa hal tersebut *judex facti* sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam *requisitoirnya* telah menuntut pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa berkas perkara atas nama Mustafa bin Ismail Mudhak merupakan perkara *Splitzing* dengan perkara atas nama Cici Angia dan atas nama Abdul Hadi. Demikian para Terdakwa tersebut diputus dengan pertimbangan hukum yang berbeda-beda dan pidana yang berbeda pula;
- Bahwa perkara yang objeknya sama, *tempus dan locus delikti* yang sama tapi subyeknya berbeda, kemudian pengajuannya dilakukan secara *Splitzing* oleh Penuntut Umum dapat diputus dengan pidana yang berbeda sesuai dengan pertimbangan peran masing-masing Terdakwa dan hal yang memberatkan dan meringankan yang berbeda pada tiap-tiap Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUSTAFA bin ISMAIL MUDHAK** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Desnayeti, M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Desnayeti, M, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 15 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 285 PK/Pid.Sus/2018